

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 22

TAHUN 2002

SERI A NOMOR : 6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2002**

T E N T A N G
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwadenganselesainyapelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2001, makadipandangperludiadakanSisaPerhitunganAnggaran;
 - b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a,perlumembentukPeraturan Daerah tentangSisaPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2001.
- Mengingat :
1. Undang-undangNomor 13 Tahun 1964 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahanatasUndang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajakdanRetribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, TambahanLembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tututan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 10).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2001 sejumlah.....
..... Rp. 228.934.145.448,32.-

a. P E N D A P A T A N :

- Pendapatan..... Rp. 228.934.145.448,32.-

b. B E L A N J A :

- Rutin Rp. 170.412.821.528,32.-

- Pembangunan Rp. 53.153.769.104,81.-

Rp. 223.566.590.633,13.-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 berlebih
..... Rp. 5.367.554.815,19.-

Bertambah karena :

Sisa Perhitungan	APBD	Tahun	2000
sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini dan merupakan penambah tahun berikutnya			
.	Rp.	166.683.638,37.-	

Sisa perhitungan APBD sampai dengan Tahun 2001, berlebih
 Rp. 5.534.238.453,56.-

Pasal 2

Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah
 Rp. 8.963.342.221,00.-

a.	Pendapatan	Rp. 8.963.342.221,00.-
b.	Belanja	<u>Rp. 8.963.342.221,00.-</u>
		Rp. N I H I L

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rinci dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C.I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C.I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C.I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran I/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu
Pada tanggal 20 juni 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 6 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

TTD

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN 2002

SERI : A NOMOR 6

